



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BIMA
NOMOR: 002/ 146 /01.1/B/2017
TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 WAWO SATAP

KEPALA DINAS

- Membaca** : surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Wawo SATAP Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Nomor : 003/033/01.1/Negeri 4 Wawo SATAP /2017 tanggal 19 Oktober 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan menengah pertama di wilayah Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional Negeri 4 Wawo SATAP.
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SMP Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 20 Oktober 2017 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SMP sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 4 Wawo SATAP.
- c. bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 4 Wawo SATAP sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 09 Tahun 2005);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 4 Wawo SATAP mulai tahun ajaran 2017/2018 sampai tahun ajaran 2022/2023.
- KEDUA** : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Raba- Bima
pada tanggal 19 Oktober 2017
Kepala Dinas,

H. SUPRATMAN, A.S., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19571005 198503 1 029

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Mendiknas RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar.
2. Bupati Bima di Raba Bima
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Dikbudpora Propinsi NTB di Mataram
5. Camat Wawo di Wawo
6. Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Wawo di Wawo
7. Kepala SMP Negeri 4 Wawo SATAP



BUPATI BIMA

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/879/003/2010

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR TERPADU (SD-SMP SATU ATAP) KABUPATEN BIMA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Bima dibentuk Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP Satu Atap) untuk menampung siswa lulusan sekolah dasar yang terpencil dan terpencar serta jauh dari sekolah lanjutan yang ada;
- b. bahwa untuk memudahkan administrasi dan manajemen sekolah dipandang perlu untuk menetapkan nomenklatur sekolah sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Nomenklatur Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP Satu Atap) di Kabupaten Bima dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 6)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 26)

Memperhatikan : Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP Satu Atap) Tahun 2010

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nomenklatur Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP Satu Atap) Kabupaten Bima, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dengan telah ditetapkannya keputusan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi sekolah harus disesuaikan dengan nomenklatur yang baru;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Raba - Bima
Pada tanggal : 23 - 11 - 2010



TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Mendiknas RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram
5. Inspektur Kabupaten Bima di Raba Bima
6. Camat Kantor Wilayah kecamatan se Kabupaten Bima
7. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Sekabupaten Bima

Lampiran Keputusan Bupati

Nomor : 188.45/ 979/003/2010

Tanggal : 23 Nopember 2010

**NOMENKLATUR SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR TERPADU
(SD-SMP SATU ATAP) KABUPATEN BIMA**

No	Nama SD-SMP Satu Atap	Nomenklatur Sekolah Baru	Lokasi	Tahun didirikan
1	SD-SMP Satu Atap No 1 Kab. Bima	SMPN 3 Wawo Satu Atap	Ds. Tarlawi Kec. Wawo	2006
2	SD-SMP Satu Atap No 2 Kab. Bima	SMPN 6 Sape Satu Atap	Ds. Nciri Kec. Sape	2006
3	SD-SMP Satu Atap No 3 Kab. Bima	SMPN 6 Langgudu Satu Atap	Ds. Soro Afu Kec. Langgudu	2006
4	SD-SMP Satu Atap No 4 Kab. Bima	SMPN 4 Wawo Satu Atap	Ds. Kalate Kec. Wawo	2007
5	SD-SMP Satu Atap No 5 Kab. Bima	SMPN 7 Langgudu Satu Atap	Doro O'o Kec langgudu	2007
6	SD-SMP Satu Atap No 6 Kab. Bima	SMPN 8 Langgudu Satu Atap	Ds. Laju Kec. Langgudu	2007
7	SD-SMP Satu Atap No 7 Kab. Bima	SMPN 7 Sape Satu Atap	Ds. Poja kecamatan Sape	2007
8	SD-SMP Satu Atap No 8 Kab. Bima	SMPN 6 Soromandi Satu Atap	Ds. Sarita Kec. Soromandi	2007
9	SD-SMP Satu Atap No 9 Kab. Bima	SMPN 4 Donggo Satu Atap	Ds. Manggekompoo Kec. Donggo	2008 16-7
10	SD-SMP Satu Atap No 10 Kab. Bima	SMPN 5 Donggo Satu Atap	Ds. Kamunti Kec. Donggo	2008
11	SD-SMP Satu Atap No 11 Kab. Bima	SMPN 6 Donggo Satu Atap	Ds. Palama Kec. Donggo	2008
12	SD-SMP Satu Atap No 12 Kab. Bima	SMPN 4 Palibelo Satu Atap	Ds. Ntonggu Baru Kec. Palibelo	2008
13	SD-SMP Satu Atap No 13 Kab. Bima	SMPN 7 Soromandi Satu Atap	Ds. Lia Kec. Soromandi	2008
14	SD-SMP Satu Atap No 14 Kab. Bima	SMPN 6 Wera Satu Atap	Ds. Ntoke Wera	2009
15	SD-SMP satu Atap Mangge Dalam	SMPN 7 Lambu Satu Atap	Ds. Manggedalam Kec. Lambu	2010
16	SD-SMP Satu Atap Pusu	SMPN 9 Langgudu Satu Atap	Ds. Pusu Kec. Langgudu	2010
17	SD-SMP Satu Atap Sambane	SMPN 10 Langgudu Satu Atap	Ds. Sambane Kec. Langgudu	2010
18	SD-SMP Satu Atap Lere	SMPN 2 Parado Satu Atap	Ds. Lere Kec. Parado	2010
19	SD-SMP Satu Atap Oi Tui	SMPN 7 Wera Satu Atap	Ds. Oi Tui Kec. Wera	2010
20	SD-SMP Satu Atap Kalodu	SMPN 12 Langgudu Satu Atap	Ds. Kalodu Kec. Langgudu	2010
21	SD-SMP Satu Atap Tolonggeru	SMPN 7 Donggo Satu Atap	Ds. Tolonggeru Kec. Donggo	2010
22	SD-SMP Satu Atap Sido	SMPN 11 Langgudu Satu Atap	Ds. Sido Kec. Langgudu	2010
23	SD-SMP Satu Atap Rora	SMPN 8 Donggo Satu Atap	Ds. Rora Kec. Donggo	2010
24	SD-SMP Satu Atap Bajo	SMPN 8 Soromandi Satu Atap	Ds. Bajo Kec. Soromandi	2010

